



## Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasrul Siregar<sup>1</sup>, Sri Juliana Sari Djakaria<sup>2</sup>, Sovia Lolita Apriani Pardede<sup>3</sup>, Mipo<sup>4</sup>, Rifdah Riyan Dara<sup>5\*</sup>, Corinna Wongsosudono<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manejen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI, Medan

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI, Medan

<sup>3,4,5,6</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI, Medan

Corresponding author: [rifdahriyand@gmail.com](mailto:rifdahriyand@gmail.com)

### ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

### Kata Kunci:

Kesadaran wajib pajak;

Sanksi;

Tingkat pemahaman kepatuhan wajib pajak.

### Keyword:

Taxpayer awareness;

Sanctions;

Awareness, taxpayer compliance.

### ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Maka dari itu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diperlukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang berjumlah 133.938 orang dan dari jumlah tersebut diambil 100 responden sebagai sampel. Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), tingkat pemahaman wajib pajak ( $X_3$ ) dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Metode yang digunakan dalam pengumpulan hasil responden menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak. Hasil uji  $t$  diperoleh nilai  $p < 0.05$  pada variabel  $X_1, X_3$ , variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $p > 0.05$ . Kesimpulan penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

### ABSTRACT

Taxes are one of the main sources of revenue for the state. In this case, tax revenues are used to fund government spending, including funding in the public interest. Therefore, awareness and compliance of taxpayers is very necessary. This study is a quantitative descriptive study conducted by the Medan Petisah Tax Service Office. The aim of this study is to determine the impact of taxpayer awareness, penalties and understanding of taxation on tax compliance. The population in this study were registered taxpayers at KPP Pratama Medan Petisah, totaling 133,938 people, and 100 respondents were interviewed. The variables in this study are taxpayer awareness ( $X_1$ ), sanctions ( $X_2$ ), taxpayer understanding level ( $X_3$ ), and taxpayer compliance ( $Y$ ). The method used to collect respondent results using a questionnaire. Results showed that taxpayer awareness and understanding had a significant impact on tax compliance. While the tax penalty variable does not have a significant impact on tax compliance. The results of the  $t$ -test gave a  $p$ -value  $< 0.05$  for the variables  $X_1, X_3$ , while for the control penalty variable ( $X_2$ ) the  $p$ -value was  $0.05$ . The conclusion of this study is that taxpayer awareness, sanctions and taxpayer understanding have a significant impact on tax compliance at KPP Pratama Medan Petisah.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam hal ini, penerimaan dari pajak akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara yang mencakup untuk membiayai kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang ada. Dengan adanya penerimaan dari pajak, maka kebutuhan negara yang setiap tahunnya berbeda akan terbantu dalam pemenuhannya. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya agar masyarakat bisa memenuhi kewajiban pajaknya. Pada umumnya, masyarakat enggan untuk membayar pajak, karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Hambatan yang sering terjadi dalam upaya menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya ialah kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan sendiri merupakan berasal dari kata taat. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2016 - 2020 di KPP Pratama Medan Petisah**

Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pribadi	99489	105027	112150	119102	133938

**Sumber:** KPP Pratama Medan Petisah

**Tabel 2**  
**Surat Tagihan yang diterbitkan Tahun 2016-2020 KPP Pratama Medan Petisah**

Surat Paksa					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	8.272	10.012	11.816	15.747	9.473

**Sumber:** KPP Pratama Medan Petisah

**Tabel 3**  
**Surat Teguran yang diterbitkan Tahun 2016-2020 KPP Pratama Medan Petisah**

Surat Teguran					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	2227	1784	1848	1846	6100

**Sumber:** KPP Pratama Medan Petisah

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dikarenakan kesadaran dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak. Walaupun ada peningkatan kesadaran dalam hal untuk menjadi wajib pajak tidak menjadikan wajib pajak tersebut memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini dapat kita lihat dari Tabel 2, penulis menemukan bahwa pada jumlah surat tagihan terhadap Wajib Pajak mengalami naik dan turun. Dapat dilihat dari tahun 2017-2019 terdapat peningkatan lalu terjadi penurunan di tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga jumlah surat teguran tidak stabil. Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah surat teguran terhadap wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan hingga membayar pajak masih cukup rendah, sehingga terjadi peningkatan jumlah surat teguran.

## KAJIAN LITERATUR

### Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang melaksanakan pada undang-undang, serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Adapun menurut Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Waluyo (2011:4), pajak ialah kewajiban yang melekat kepada setiap Warga Negara yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kemudian menurut Undang-undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan dari pajak akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ada beberapa asas dalam pemungutan pajak menurut Lazarus (2020:3), yakni equality, certainty, convenience, economy.

Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak diharapkan dapat sesuai dengan asas- asas tersebut. Sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Pajak yang dibayarkan harus adil dan merata, sehingga Wajib Pajak tidak merasa keberatan dalam hal membayar pajak. Selain itu, pajak memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut ini (Ramandey, 2020:2) ; fungsi budgetair dan fungsi regulend.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kata “Kesadaran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau yang dialami oleh seseorang. Kemudian, menurut Hasibuan (2012:193) mengartikan kesadaran sebagai sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas serta tanggung jawab. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa arti kata kesadaran adalah keadaan dimana seseorang dalam keadaan mengerti tentang tanggung jawab dan sikapnya.

### Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Hal ini juga dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016:62). Sanksi pajak dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan lain sebagainya. Kemudian, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara.

### Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui serta memahami mengenai peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan. Tentunya pemahaman tersebut diaplikasikan dalam kegiatan pembayaran pajak di dunia nyata. Jika Wajib Pajak telah memahami dan mengetahui segala hal tentang perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Arti dari kepatuhan sendiri ialah tunduk, taat, dan turut. Kepatuhan bisa dikatakan sebagai ketundukan, ketaatan, keadaan menuruti sesuatu atau seseorang. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya (Gunandi, 2013:94).

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2020 yang berjumlah 133.938. Populasi merupakan kelompok elemen lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:103). Dengan demikian, populasi (N) adalah keseluruhan sasaran yang diteliti. Sementara itu, sampel dalam penelitian ini mengambil sebanyak 10% dari populasi Wajib Pajak. Sampel merupakan bagian atau subset yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih (Zulganef, 2013:134). Sampel dapat dikatakan sebagai elemen dari populasi. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik random sampling, sebagai berikut (Abdullaah, 2015:237):

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot \alpha^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

$\alpha$  = toleransi ketidaktelitian dalam persen (%)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Berikut penggunaan rumus Slovin maka jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{133.938}{1+(133.938 \times 10\%^2)}$$

$$n = \frac{133.938}{1+(133.938 \times 0.01)}$$

$$n = 99.881$$

$$n = 100$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian Uji Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 5. Uji Signifikan Simultan ( Uji t )**

Model	T	Signifikan
(Constant)	2,908	0,005
Kesadaran Wajib Pajak	2,707	0,008
Sanksi Pajak	0,452	0,653
Pemahaman Pajak	5,807	0,000

Sumber : Hasil Analisis data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansinya  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,008 dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,707 > 1,66023$ . Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,653 dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,452 < 1,66023$ . Pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansinya  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,000 dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,807 > 1,66023$ .

### Hasil Penelitian Uji Secara Simultan ( Uji F )

**Tabel 6. Uji Signifikan Simultan ( Uji F )**

Model	F	Signifikan
Regression Residual Total	18,875	0,000

Sumber : Hasil Analisis data SPSS 25

Berdasarkan diatas diketahui nilai F hitung 18,875 dan signifikasi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  18,875  $>$  2,70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemahaman pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

### Hasil Penelitian Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan kemampuan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol atau satu (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,804	0,646	0,631	2,1654

Sumber : Hasil Analisis data SPSS 25

Pada tabel di atas Nilai Adjusted R Square sebesar 0,646 mengindikasikan bahwa 64,6% variasi variabel kepatuhan wajib pajak yang mampu dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemahaman pajak sedangkan sisanya 36,4% dijelaskan oleh variabel lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'aruf. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gunandi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Hasibuan, Malayu Sp. (2012). *Managemen SDM, Edisi Revisi, Cetakan ke 13*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Kesadaran*. Online (<http://kbbi.web.id/kesadaran> , diakses 14 April 2022).
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Keempat belas. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Cetakan Keenam belas. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ramandey, Lazarus. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Siamena, Elfin., Harijanto dan Jessy. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern: Vol 12(2)*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulganef. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.